



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Nomor : 165/E.01.03/Rektorat/Itenas/XI/2020

tentang:

**Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat
Institut Teknologi Nasional
2020-2025**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi dalam rangka mencapai keunggulan pengabdian kepada masyarakat diperlukan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional;
2. bahwa Rencana Strategis Penelitian yang dimaksud adalah untuk bahan acuan di dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat unggulan Institut Teknologi Nasional tahun 2021-2025;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Nasional tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional 2020-2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020;
 - b. Nomor 004/Kpts/YPDS/I/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2020-2025;
 - c. Nomor 182/Kpts/YPDS/V/2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi Institut Teknologi Nasional.

ae



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>, e-mail: rektorat@itenas.ac.id

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional 2020-2025, dengan susunan sebagai berikut:

1. Penasehat : Rektor
2. Penanggung Jawab : Kepala LPPM
3. Ketua : Hendang Setyo Rukmi, S.T., M.T.
4. Anggota : 1. Fahmi Arif, S.T., M.T., Ph.D.
2. Barkah Wahyu Widiyanto, S.T., M.T.
3. Mohamad Arif Waskito, S.Sn., M.Ds.

Kedua : Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional 2020-2025 bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Ketiga : Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat mempunyai tugas :
a. menyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional Tahun 2020-2025 sesuai dengan pedoman yang diterbitkan oleh Pemerintah;
b. melaksanakan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional Tahun 2020-2025.

Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Nasional 2020-2025 dibebankan kepada RKAT Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2020.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 02 November 2020

[Signature]
Rektor,



Prof. Meilinda Nurbanasari, Ph.D.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Rektor
2. Yth. Kepala LPPM
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Kepala Satuan
5. Yth. Para Ketua Program Studi
6. Yth. Para Kepala UPT
7. Yth. Para Kepala Biro
8. Yth. yang bersangkutan